



**KEPALA DESA KARANGLO  
KABUPATEN JOMBANG**

**PERATURAN DESA KARANGLO  
NOMOR 3 TAHUN 2019**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA KARANGLO  
NOMOR 1 TAHUN 2017  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**



**Desa Karanglo  
Kecamatan Mojowarno  
Kabupaten Jombang**



**KEPALA DESA KARANGLO  
KABUPATEN JOMBANG**

**PERATURAN DESA KARANGLO  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA KARANGLO NOMOR 1 TAHUN 2017  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KARANGLO,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

b. bahwa Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2017 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa Karanglo perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Desa Karanglo Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa dalam Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/D);
12. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57 / E)

Dengan Kesepakatan Bersama  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGLO**

dan

**KEPALA DESA KARANGLO,**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

**Pasal I**

Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa dalam Peraturan Desa (Lembaran Desa Karanglo Tahun 2017 Nomor 1/D) diubah sebagai berikut

1. Ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf b diubah dan huruf c dihapus, sehingga keseluruhan pasal 3 Ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 3**

- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
  - a. Kepala Seksi Pemerintahan;
  - b. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan

**Pasal II**


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Desa Karanglo  
Pada tanggal 22 Maret 2019



Diundangkan di Desa Karanglo  
Pada tanggal 22 Maret 2019

**SEKRETARIS DESA KARANGLO**


  
**HABIBURROHMAN**

LAMPIRAN: PERATURAN DESA KARANGLO

NOMOR : 3 TAHUN 2019

TANGGAL : 22 Maret 2019

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA KARANGLO





**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**  
**KECAMATAN MOJOWARNO**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGLO**  
Alamat : Jl. Bima No. 03 Dsn Srapah Desa Karanglo

---

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGLO**  
**KECAMATAN MOJOWARNO KABUPATEN JOMBANG**

NOMOR : 188 /03 /415.71.1 / BPD / 2019

TENTANG

**KESEPAKATAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA KARANGLO**  
**TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA KARANGLO NOMOR 1**  
**TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**PEMERINTAH DESA**

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGLO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
  - b. bahwa Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2017 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa Karanglo perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Desa Karanglo Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa dalam Peraturan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desadan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/D);
  13. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57 / E)

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Kesatu : KESEPAKATAN Terhadap Rancangan Peraturan Desa Karanglo Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Karanglo Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Karanglo.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : KARANGLO

Pada Tanggal : 22 MARET 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA



**BASUKI RACHMAT**

**BERITA ACARA**

Nomor : 180 /03 / 415.71.1 / 2019

Nomor : 180 /03 / 415.71.1 / BPD / 2019

**KESEPAKATAN BERSAMA  
KEPALA DESA KARANGLO DAN BPD KARANGLO**

**TENTANG**


**RANCANGAN PERATURAN DESA KARANGLO TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DESA KARANGLO NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA KARANGLO**

Pada hari **JUMAT** tanggal **DUA PULUH DUA** bulan **MARET** tahun **DUA RIBU  
SEMBILAN BELAS**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :-----


- I. **HABIB GHOFIR, S.IP** : KEPALA DESA KARANGLO dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa KARANGLO selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA-----
- II. **BASUKI RACHMAT** : KETUA BPD DESA KARANGLO  
**KUSWIDIANTO, S.Pd** : WAKIL KETUA BPD DESA KARANGLO selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa Karanglo Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Karanglo Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Karanglo yang telah dievaluasi oleh Pemerintah Kabupaten Jombang -----
2. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati Jombang untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini-----

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatanganinya oleh kedua belah pihak rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya -----

PIHAK KEDUA  
KETUA BPD KARANGLO  
  
**BASUKI RACHMAT**

WAKIL KETUA BPD KARANGLO

  
**KUSWIDIANTO**

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DESA KARANGLO  
  
**HABIB GHOFIR, S.IP**

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA KARANGLO  
TENTANG  
RANCANGAN PERATURAN DESA KARANGLO TENTANG PERUBAHAN  
ATAS PERATURAN DESA KARANGLO NOMOR 1 TAHUN 2017  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH  
DESA KARANGLO**

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Dua bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Balai Desa Karanglo telah dilaksanakan Musyawarah Desa dalam rangka, Membahas Perubahan atas peraturan desa karanglo nomor 1 tahun 2017 Tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa karanglo, dengan kegiatan sebagai berikut

**A. Materi Rapat**

1. Membahas Perubahan atas peraturan desa karanglo nomor 1 tahun 2017 Tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa karanglo

**B. Keputusan Rapat**

1. Menyepakati Perubahan atas peraturan desa karanglo nomor 1 tahun 2017 Tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa karanglo
2. Menyepakati untuk memberhentikan dan mengangkat Kembali :
  - a. Jabatan Kasi Kesra Menjadi Kasi Kesra dan Pelayanan
  - b. Jabatan Kasi Pelayanan Menjadi Kasi Pemerintahan

**C. Penutup**

Keputusan hasil musyawarah Desa ini menjadi dasar bagi BPD dan Pemerintah Desa untuk memutasi Perangkat Desa dimaksud.  
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.

Karanglo, 22 Maret 2019  
Badan Permusyawaratan Desa Karanglo

Kepala Desa Karanglo  
  
**HABIB GHOFIR, S.IP**

Ketua BPD  
  
**BASUKI RACHMAT**

**PERWAKILAN PESERTA MUSYAWARAH DESA**

1 MUSTAIN

1. 

2 ROHMAD

2. 

3 MUJIONO

3. 

4 ASNAN
















4. 

5 HARIANTO

5. 

**DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA  
TENTANG RANCANGAN PERATURAN DESA KARANGLO**

**ACARA** : Musdes Rancangan Peraturan Desa Karanglo  
**TEMPAT** : Kantor Desa Karanglo  
**TANGGAL/HARI** : Jumat 22 Maret 2019

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1	Habib Ghofir	Kades	1. 
2	ASMAN	STAF	2. 
3	MUSTAIN	STAF	3. 
4	Rohmad.	Kati	4. 
5	Habiburrahman	Sekdes	5. 
6	HARLANTO		6. 
7	MUJIBNO		7. 
8	Basri K	Ketua BPD	8. 
9	Solihin	BPP.	9. 
10	MIPTAHUL HUDI.	KASUM.	10. 
11	Sutarwatah	BPD.	11. 
12	Yoni Djatmiko	BPD	12. 
13	Agus Sholahudin		13. 
14	BASUMI		14. 
15	Agus Prasetyo		15. 
16			16.
17			17.
18			18.
19			19.
20			20.
21			21.
22			22.
23			23.
24			24.
25			25.

  
 Kepala Desa Karanglo  
**HABIB GHOFIR, S.IP**